



WALIKOTA TANGERANG

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 421.3/Kep. 178 – Dis.P & K/2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 15 TANGERANG

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- bahwa pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan/atau orang tua peserta didik;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan bidang pendidikan dan upaya memperbesar daya tampung siswa lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang sederajat, perlu didirikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 15 Tangerang.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

TELAH DIPERIKSA SESUAI DENGAN ASLINYA

MENGETAHUI

A.N. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANGERANG

SEKRETARIS



Drs. H. JAMALUDDIN, M.Pd

NIP. 19690815 199512 1 003

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 15 Tangerang, mulai Tahun Pelajaran 2007/2008;
- KEDUA** : Lokasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA terletak di Jl. Villa Tangerang Regensi Kelurahan Periuk Kecamatan Periuk Kota Tangerang.
- KETIGA** : Penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini di bawah pembinaan dan pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan memperhatikan Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan dan Standar Pendidikan Nasional.

TELAH DIPERIKSA SESUAI DENGAN ASLINYA

MENGETAHUI

A.N. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANGERANG

SEKRETARIS



Drs. H. JAMALUDDIN, M.Pd
NIP. 19620615 199512 1 003

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 24 September 2007



WALIKOTA TANGERANG,

H. WAHIDIN HALIM

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Banten,
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten,
3. Pimpinan DPRD Kota Tangerang,
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Tangerang,
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

